

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan dalam Hukum Islam

1. Pengertian perkawinan

Nikah berasal dari bahasa arab “*al-nikah*” yang dapat diartikan “*al-wathi*” dan “*al-dammu wa al-tadakhul*”. Nikah bisa juga disebut “*al-sammu wa al-jam’u* atau *ibarat anal-wath wa al-aqd*” yang berarti bersetubuh, berkumpul dan *aqad* (perjanjian). Perkawinan merupakan sesuatu yang kodrat, yakni sesuatu yang memiliki hasrat dan merupakan sunah Nabi Muhammad yang paling diminati oleh golongan manusia. Melaksanakan perkawinan sama saja mencontoh tingkah laku Nabi. Hubungan perkawinan menjadi jalan untuk mendapatkan keturunan dan keluarga yang sah untuk menuju kebahagiaan dunia maupun akhirat yang dibawah naungan ridho dan cinta kasih Allah swt .¹⁵

Menurut fiqh, perkawinan merupakan salah satu asas pokok kehidupan yang paling utama dalam masyarakat. Perkawinan bukan hanya mengatur hubungan rumah tangga maupun keturunan, melainkan juga perkenalan antar suatu kaum dengan kaum lainnya. Dalam ikatan perkawinan digambarkan sebagai sifat yang luhur, yakni suatu ikatan janji yang kokoh yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda jenis.

¹⁵Ahyu Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah (Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum)*, (Makassar: Humanities Genius, 2020), hlm. 1

Karena itulah ikatan perkawinan tidak begitu saja dapat terjadi tanpa melalui beberapa ketentuan.¹⁶

Perkawinan sendiri merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi masyarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku dikalangan masyarakat.¹⁷

Menurut Sayuti Thalib perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandangan, diantaranya *Perkawinan dilihat dari segi hukum*, yakni perkawinan merupakan sesuatu perjanjian, karena dalam pelaksanaannya mengadakan ikatan sampai dengan memutuskan ikatan perjanjian sudah diatur terlebih dahulu. *Perkawinan dilihat dari segi sosial*, yakni dalam masyarakat ditemui suatu penilaian yang umum, bahwa orang yang sudah berkeluarga lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin. *Perkawinan dilihat dari segi agama*, perkawinan dianggap sesuatu yang suci, karena calon mempelai meminta pasangan hidupnya dengan nama Allah SWT.¹⁸ Firman Allah SWT Surat An-Nisa' ayat 1:

¹⁶ Titik Triwulan, *Hukum Perdata...*, hlm. 103

¹⁷ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 48

¹⁸ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 25

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ
 مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertalwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari seorang diri (Adam), dan darinya, Allah menciptakan pasangannya (Hawa), lalu dari keduanya, Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya, kalian saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian”. (QS. An-Nisa’[4]:1).¹⁹

Allah SWT tidak menginginkan manusia memiliki sifat yang sama dengan binatang, yakni sifat mengumbar nafsu dan melampiaskannya dengan bebas. Allah swt telah mengatur fitrah yang sesuai dengan manusia, dengan fitrah tersebut manusia terjaga atas harga diri dan kehormatannya.²⁰ Sehingga seseorang yang melakukan perkawinan, menjadikan seseorang itu lebih menundukkan pandangan serta menjaga kemaluannya. Bagi yang belum menikah, maka hendaknya berpuasa agar terlindung dari godaan syahwat sampai Allah SWT memudahkan dalam menuju perkawinan.²¹

¹⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah...*, hlm. 77

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, (Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2017), hlm. 197

²¹ Asy-Syaih Abu Munir ‘Abdullah bin Muhammad Usman az-Zammari, *Indahnya Pernikahan Dalam Tuntunan Islam*, diterjemahkan oleh Fathul Mujib, Cet. II, (Yogyakarta: At-Tuqa, 2009), hlm. 16

2. Dasar Perkawinan

Menikah merupakan ibadah yang mulia, hal ini secara langsung diperintahkan oleh Allah swt dan dicontohkan oleh para nabi dan Rosul.²² Berikut dalil yang menjadi dasar disyariatkannya perkawinan:

Dalam Al-Qur'an, Firman Surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتِ فَإِنَّكُمْ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, ذَلِكَ أَذَى الْأَتَّعُولُوا.

“Dan jika kamu takut akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) wanita-wanita yatim, maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. [An-Nisa':3].²³

Ayat ini menjelaskan kepada laki-laki yang mampu untuk melakukan perkawinan, dimana mereka harus bersifat adil terhadap istri. Adil yang berarti adil dalam terpenuhinya kewajiban lahiriah maupun batiniah. Islam memperbolehkan untuk poligami dengan ketentuan terpenuhinya syarat-syarat tertentu.²⁴

Firman Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ, إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

²² Yusuf Hidayat, *Panduan Pernikahan Islami*, (t.tp: Guepedia, 2019), hlm. 21

²³ Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah...*, hlm. 77

²⁴ Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012), hlm. 16

“Dan nikahilah orang-orang yang masih membuang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah SWT akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah SWT Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”. [QS.An-Nur:32].²⁵

Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan tentang perintah menikahi wanita-wanita yang baik untuk dijadikan pasangan hidupnya. Allah swt akan mencukupi rezeki terhadap diri-Nya serta keturunannya, ini merupakan jaminan Allah swt bagi mereka yang melaksanakan ajarannya.²⁶

Dalam As - Sunnah, di antaranya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ

الشَّبَابِ مَنْ إِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَ، فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ

فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Dari Abdullah bin Mas’ud r.a ia berkata: Rasulullah S.A.W pernah bersabda kepada kami: hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup untuk kawin maka hendaklah ia kawin. Maka kawin itu menghalangi pandangan (kepada yang dilarang oleh agama) dan lebih menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak sanggup, hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu merupakan perisai baginya. (H.R. Bukhari-Muslim)”.²⁷

Dalam dalil di atas, dijelaskan bahwa perkawinan merupakan syariat Islam dan termasuk dalam Sunnah Nabi Muhammad saw yang

²⁵Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah...*, hlm. 350

²⁶ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017), hlm.

²⁷ Syekh Muhammad Sholeh Al-Utsaiin dan Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad David, *Pernikahan Islami: Dasar Hidup Rumah Tangga*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1991), hlm. 29

harus ditiru dan dilaksanakan apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan.²⁸

يا معشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم

يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

“Hai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup untuk kawin maka hendaklah ia kawin maka kawin itu menghalangi pandangan (kepada yang dilarang oleh agama) dan lebih menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak sanggup hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu merupakan tameng (perisai) baginya”.

Hadis di atas menjelaskan perintah kawin kepada anak muda untuk menyegerakan menikah bagi yang sudah memenuhi syarat dari segi materi, mental maupun dalam segi fisik. Bagi yang belum memenuhi syarat hendaknya ia menjalankan puasa, agar terhindar dari bergejolaknya nafsu sahwat, sehingga terhindar dari perbuatan zina, hal ini karena kecenderungan anak muda yang tertarik pada lawan jenis.²⁹

3. Hukum Perkawinan

- a. Wajib, Perkawinan dihukumi wajib bagi orang yang sudah siap dalam segi mental, fisik, maupun dari segi materi. Dan orang itu khawatir terhadap dirinya manakala tidak menikah, dan terjebak pada perzinaan, maka hukum perkawinan baginya wajib. Dalam menjaga diri dari sesuatu yang diharamkan (zina) dihukumi wajib. Hal inilah

²⁸Ali Manshur, *Hukum dan Etika...*, hlm. 50

²⁹Muttafaq ‘Alaih Ash-shon’ani, *Subulus Salam*, (Semarang: ThoHa Putra, 2019), hlm. 109

yang menjadi alasan diwajibkannya perkawinan. Menurut Imam Qurthubi menjelaskan, bahwa tidak ada perbedaan pendapat diantara para ulama atas kewajiban menikah bagi orang yang mampu dan dia takut jika hidup membujang (tidak menikah), hal ini akan membahayakan pada dirinya dan agamanya.³⁰ Disamping itu jika dia tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, Allah akan memberikan keluasan kepadanya, firman Allah dalam surat An-Nur[24]:33.

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaknya menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah swt memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya..”[An-Nur[24]; 33].³¹

- b. Sunnah, Perkawinan dihukumi sunnah bagi seseorang yang mampu untuk melangsungkan perkawinan, namun dia mampu untuk menjaga dirinya dari perbuatan yang diharamkan apabila tidak menikah. Maka perkawinan baginya dihukumi sunnah. Namun dalam hal demikian, menikah tetap dianjurkan.
- c. Haram, Perkawinan dihukumi haram bagi seseorang yang tidak mampu memberikan nafkah dari nafkah batin maupun lahir terhadap istrinya, maka menikah dihukumi haram baginya. Dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 195:

وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hlm. 210

³¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, hlm. 350

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan”.³²

Perkawinan dikatakan haram apabila dalam perkawinannya diniatkan untuk menelantarkan orang lain, yang artinya menikahi perempuan itu namun tidak mengurusnya, ia menikah agar tidak ada yang menikahi perempuan tersebut.

- d. Makruh, Perkawinan dihukumi makruh apabila seorang laki-laki tidak bisa memenuhi nafkah lahir batin, tetapi perempuan yang akan dinikahnya menerima akan kondisinya, karena perempuan tersebut tergolong orang yang dikatagorikan mampu dan syahwatnya tidak begitu besar, maka hukum nikah baginya makruh. Apabila laki-laki tersebut tidak mampu memberi nafkah lahir maupun batin dengan alasan melakukan ketaatan atau adanya halangan, seperti menuntut ilmu pengetahuan, maka hukum makruh bertambah kuat baginya.
- e. Mubah, Perkawinan dihukumi mubah apabila terjadi faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksannya perkawinan tidak ada pada diri seseorang.³³

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam perkawinan terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, agar perkawinan tersebut sah dari segi hukum. Rukun merupakan amalan yang hakiki yang harus terpenuhi dalam ibadah. jika

³²*Ibid.*, hlm. 31

³³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hlm. 211

salah satu rukun tidak terpenuhi maka perbuatan hukum tersebut tidak sah. Sedangkan syarat merupakan sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan amalan tersebut, namun ia bukan bagian dari amalan tersebut.³⁴

Dalam hal rukun perkawinan terdapat perbedaan pendapat terhadap empat madzhab, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rukun dan syarat perkawinan menurut 4 madzhab

No	Rukun	Hanafi	Maliki	Syafi'i	Hambali
1.	Suami-istri	-	Rukun	Rukun	Rukun
2.	Wali	Syarat	Rukun	Rukun	Syarat
3.	Saksi	Syarat	Mustahab syarat	Rukun	Rukun
4.	Ijab kabul	Rukun	Rukun	Rukun	Rukun

Adapun mengenai mahar tidak termasuk dalam rukun nikah, hal ini mengingat bahwa nabi Muhammad saw pernah menikahi perempuan, namun perempuan tersebut melepaskan haknya tas mahar tersebut.³⁵ Syarat yang harus dipenuhi dari rukun tersebut ialah:³⁶

³⁴ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, (Jakarta Timur: Kencana, 2018), hlm. 101

³⁵ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedi Fikih Indonesia: Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 89

³⁶ Ali Manshur, *Hukum dan Etika...*, hlm. 61

Rukun pertama suami dan istri, sebagian besar ulama menjadikan suami dan istri masuk dalam rukun perkawinan. Namun berbeda halnya pendapat Al-Hanafiyah. Yang dimaksud suami dan istri disini bahwa suami dan istri telah memenuhi syarat maupun ketentuan sebagai calon suami istri yang sah. Berikut syarat suami dan istri:

a. Syarat calon mempelai laki-laki:

- 1) Beragama Islam, merupakan syarat mutlak oleh calon pengantin, berdasarkan surat Al-Baqarah, ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرَ مَنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا وَاعَجَبْتُمْكُمْ،
وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا، وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا وَاعَجَبْتُمْكُمْ.

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Seungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari pada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik dari pada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu”.
[Al-Baqarah:221]³⁷

- 2) Laki-laki, yakni identitasnya harus jelas bahwa dia benar-benar seorang laki-laki.
- 3) Bukan termasuk mahramnya calon istri.
- 4) Tidak dalam berihram (haji atau umrah), firman Allah swt:

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرَمَ وَلَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْتَبِ

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah...*, hlm. 2

“Orang sedang ihram tidak dibolehkan melakukan perkawinan dan juga tidak boleh mengawinkan orang lain bahkan melamar juga tidak boleh”. (HR.Muslim)³⁸

- 5) Mampu dalam segi fisik (Baligh maupun aqil).
- 6) Tidak mempunyai penyakit yang menular maupun berbahaya.
Agar mampu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan istri dan keluarga.
- 7) Tidak mempunyai empat orang istri yang sah dalam satu waktu.

Hal ini dijelaskan dalam Firman Allah SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَا نُكِّتُوا

وَرُبِحَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ لَعَلَّكُمْ تَعْدِلُونَ.

“Dan jika kalian khawatir bahwa kalian tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita yang kalian senang, dua, tiga, atau empat, dan jika kalian khawatir bahwa tidak dapat berlaku adil, maka cukup satu orang atau budak-budak yang kamu miliki. Demikian itu lebih dekat pada tidak berbuat aniaya ”. [QS. An-Nisa:3].³⁹

- b. Syarat - syarat calon mempelai perempuan:⁴⁰

- 1) Wanita, jelas identitasnya karena pada dasarnya istri harus wanita, karena dia yang akan mengandung dan melahirkan anak-anaknya kelak.
- 2) Beragama Islam.
- 3) Bukan termasuk mahramnya calon suami.
- 4) Tidak dalam keadaan berihram.
- 5) Mampu (fisik maupun aqilnya).

³⁸Ibnu Hajar, *Bulughul Mahram*, (Jakarta: Gema Insani, 2020), hlm. 434

³⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah...*, hlm. 77

⁴⁰Ali Manshur, *Hukum dan Etika...*, hlm 63

- 6) Tanpa paksaan dalam melakukan perkawinan.
- 7) Tidak dalam masa iddah, hal ini berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 235:

...وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ..

“Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis ’iddahnya.”[Al-Baqarah:235].⁴¹

- 8) Tidak lamaran sah-Nya laki-laki lain.
- 9) Tidak istri sah laki-laki lain, berdasarkan surat An-Nisa’ ayat 24:

وَأَلْمَحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ....

“Dan (diharamkan menikah) wanita yang bersuami, kecuali budak – budak yang kamu miliki”[QS.An-Nisa;24].⁴²

Rukun kedua yakni wali, wali merupakan ayah kandung dari calon mempelai perempuan, yang berpihak sebagai pihak yang melakukan ijab. Jumhur ulama mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi’iyah dan mazhab Adz-Dzahiriyah menjadikan wali masuk dalam rukun sebuah akad, yang menyebabkan sebuah perkawinan tidak dikatakan sah apabila tidak ada wali, ketentuan ini sesuai dengan syariah Islam. Sedangkan dalam madzhab Abu Hanifah menyebutkan bahwa wali tidak masuk dalam rukun nikah, melainkan masuk dalam syarat dalam rukun nikah.⁴³Berikut syarat-syarat sebagai wali:

- 1) Laki-laki.
- 2) Berakal.

⁴¹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Terjemah...*, hlm. 2

⁴²*Ibid.*, hlm. 82

⁴³Ahmad Sarwat, *Ensiklopedi Fikih...*, hlm. 94

- 3) Beragama Islam, bagi orang yang tidak beragama Islam maka tidak diperbolehkan menjadi wali nikah bagi wanita musli. Hal ini berdasarkan surat Al-Muntahanah, ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّوَعَدُوِّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْفُونَ إِلَيْهِمْ بِأَلْمُودَّةِ
وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu menjadi para wali, yang kamu sampaikan kepada mereka (rahasia Muhammad), karena rasa kasih sayang, padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu.”[QS.Al-Muntahanah;1]⁴⁴

- 4) Baliq.
- 5) Tidak dalam keadaan Ihram.
- 6) Adil, menurut para ahli fikih adil ialah bukan seorang yang melakukan dosa, seseorang yang terhindar dari dosa besar dan dia tidak terus-menerus berbuat dosa kecil.⁴⁵

Dalam Pasal 19 KHI dijelaskan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak menikahinya. Wali nikah digolongkan dalam dua bagian, yakni wali nasab dan wali hakim. Menurut As Syafii urutan wali nikah ialah:

- 1) Ayah.
- 2) Kakek
- 3) Saudara laki-laki sekandung.

⁴⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah...*, hlm. 549

⁴⁵ M. Thobroni dan Aliyah A. Munir, *Meraih Berkah Dengan Menikah*, (Yogyakarta: Marwa, 2010), hlm. 30

- 4) Saudara laki-laki seayah.
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung.
- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
- 7) Paman sekandung (saudara laki-laki dari ayah yang seibu seayah).
- 8) Paman seayah.
- 9) Anak laki-laki dari paman sekandung.
- 10) Anak laki-laki dari paman seayah.
- 11) Hakim.

Menurut Pasal 23 KHI, wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib. Dalam keadaan seperti ini maka wali hakim bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁴⁶

Rukun ketiga saksi, menurut jumhur ulama maupun madzhab Al-Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah memasukkan saksi kedalam rukun perkawinan. Dasar dari saksi ialah sabda Rasulullah saw, sebagai berikut:

لأنكاح إلا بولي وشاهدي عدل

“Tidak sah sebuah perkawinan tanpa wali dan dua orang saksi yang adil”. (HR.Ad-Daruquthni dan Al-Baihaqi)

⁴⁶Abd Shomad, *Hukum Islam* (Penamaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia), (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 263

Dalam madzhab Al-Malikiyah saksi dalam perkawinan dihukumi *mustahab* (disukai). Kehadiran saksi dalam sebuah perkawinan tidak termasuk dalam rukun maupun syarat perkawinan. Madzhab Al-Malikiyah membedakan kedudukan saksi pada saat akad perkawinan dengan *dukhul*. *Dukhul* merupakan melakukan hubungan suami istri secara sah, setelah melakukan suatu akad nikah. Untuk menghalalkan dukhul, menurut madzhab Al-malikiyah tetap harus ada isyhad yang menjadi syarat sahnya. Kalau nikah itu hanya akad saja, tanpa dukhul, tidak perlu adanya saksi. Tapi kalau sebaliknya maka saksi harus hadir demi sahnya akad nikah tersebut.⁴⁷ Berikut syarat-syarat saksi:

- 1) Laki-laki.
- 2) Baligh.
- 3) Sehat akal.
- 4) Tidak terdapat cacat terutama cacat pendengaran dan penglihatan.
- 5) Tidak ada paksaan.
- 6) Tidak sedang berihram.
- 7) Paham mengenai proses dalam ijab kabul.

⁴⁷Ahmad Sarwat, *Ensiklopedi Fikih...*, hlm. 95

Rukun keempat yakni ijab kabul, ijab kabul merupakan dua kata dalam bahasa arab yang merupakan pasangan untuk membentuk sebuah akad nikah. Berikut Syarat-syarat Ijab dan Kabul: ⁴⁸

- 1) Proses akad harus dimulai dari penyerahan (Ijab) wali dan dilanjutkan dengan (Qobul) penerimaan dari mempelai laki-laki.
- 2) Ucapan dari ijab dan qabul tidak boleh berbeda. Seperti nama mempelai dan penyebutan mahar.
- 3) Pengucapan Ijab dan Qabul harus diucapkan secara bersambung tanpa adanya pemisah. Ulama' madzhab Syafi'i menegaskan agar tidak terjadi pemisahan yang panjang antar lafazi ijab dan qabul saat akad dilaksanakan. Seandainya terjadi perpisahan yang panjang, maka akad tersebut akan mengeluarkan qabul sebagai jawaban dari ijab.
- 4) Ijab dan qabul tidak boleh menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan.
- 5) Dalam pengucapan ijab maupun qabul harus menggunakan bahasa yang jelas agar dapat dimengerti oleh kedua pihak yang berakad.

Dalam Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan bahwa ijab dan qobul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas dan tidak

⁴⁸Abd Shomad, *Hukum Islam...*, hlm. 264

berselang waktu.⁴⁹ Syarat Sah Perkawinan secara garis besar syarat dibagi menjadi dua, yakni:

- a. Calon mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang akad dinikahinya. Artinya perempuan yang akan dinikahi tidak haram sementara maupun haram selama-lamanya untuk dinikahi oleh laki-laki tersebut.
- b. Akad nikah dihadiri oleh dua orang saksi yang memenuhi syarat sah sebagai seorang saksi.⁵⁰

5. Perempuan Yang Haram Dinikahi

Islam melarang laki-laki melaksanakan perkawinan dengan perempuan yang mempunyai ikatan hubungan nasab maupun hubungan sebab(sebab lain). Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 22-24:⁵¹

ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة و مقتا
 وساء سيلا, حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وبنات عماتكم
 وامهاتكم التي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة وربائكم التي في حجو ركم من نسائكم
 التي دخلتم بهن فان لم تكونوا ادخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل اباؤكم الذين من

⁴⁹ Abdul Wasik dan Samsul Arifin, *Fiqh Keluarga: Antara Konsep dan Realitas*, (Sleman: Deepublish Publisher, 2015), hlm. 105

⁵⁰ Kumedi Ja'far, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Sukabumi: Arjasa Pratama, 2020), hlm. 31

⁵¹Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah...*, hlm. 77

اصلا بكم و ان تجمعوا بين الاختين الاختين الاما قدسلف, ان الله كان غفورارحيما,

والحصنت من النساء ما ملكت أيمنكم ، كتب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن

تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسفحين ، فما استمتعتم به، منهن فأموالهن أجورهن

فريضة، ولا جناح عليكم فيما ترضون به، من بعد الفريضة، إن الله كان عليما

حكيما

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu(anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh , Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakanya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”. (Surat an-Nisa’ ayat 22-24).

Surat di atas menjelaskan bahwa perempuan yang diharamkan dinikahi oleh laki-laki menurut hukum Islam terbagi dalam dua bagian yakni larangan perkawinan karena hubungan sebab selamanya dan larangan perkawinan sebab tidak selamanya. Berikut perempuan yang haram dinikahi karena sebab selamanya :

a. Hubungan nasab-Nya ialah:

- 1) Ibu, termasuk nenek dari pihak ayah atau pihak ibu.
- 2) Anak-anak perempuan, termasuk cucu perempuan dari anak laki-laki atau anak perempuan, hingga keturunan dibawahnya.
- 3) Saudara-saudara perempuan, baik saudara seayah, seibu maupun seayah dan seibu.
- 4) Saudara perempuan ibu, termasuk saudara perempuan kakek dan nenek dari pihak ayah, dan seterusnya.
- 5) Saudara perempuan ibu, termasuk saudara perempuan kakek dan nenek dari pihak ibu, dan seterusnya.
- 6) Anak-anak perempuan saudara laki-laki hingga keturunan di bawahnya.
- 7) Anak-anak perempuan saudara hingga keturunan di bawahnya.

b. Hubungan karena sebab ikatan (mushaharah):⁵²

- 1) Bahwa istri ayah haram untuk dinikahi oleh anak ke bawah, baik sudah maupun belum dicampuri.
- 2) Bahwa istri anak laki-laki haram dikawini oleh ayah ke atas.

⁵² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), hlm. 261

- 3) Bahwa ibu istri (mertua wanita) dan seterusnya ke atas adalah haram untuk dinikahi hanya semata-mata adanya akad nikah dengan anak perempuannya, sekalipun belum dicampuri.
- 4) Bahwa anak perempuan istri (anak perempuan tiri) tidak haram dinikahi semata-mata karena adanya akad nikah. Dia boleh dinikahi sepanjang ibunya belum dicampuri

Para imam madzhab berbeda pendapat dalam hal yang telah melakukan akad nikah dengan wanita yang belum di campurinya, namun telah menyentuh dan melihat dengan birahi. Menurut imam Syafi'i dan imam Hambali berpendapat bahwa hukum haram hanya terjadi setelah dicampuri, sedangkan menyentuh, memandang dengan birahi tidak berpengaruh. Semetara imam Hanafi dan imam Maliki berpendapat bahwa menyentuh serta melihat yang disertai birahi yang menyebabkan keharaman sama persis dengan mencampurinya.⁵³

- c. Hubungan persusuan, namun tidak semua hubungan sepersusuan mengakibatkan kemahraman perkawinan, melainkan terdapat ketentuan yang dikemukakan oleh para ulama, berikut ketentuan tersebut:⁵⁴

- 1) Air susu dari manusia wanita baligh.
- 2) Sampainnya air susu ke dalam perut.
- 3) Minimal 5 kali penyusunan.

⁵³*Ibid.*, hlm. 263

⁵⁴ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedi Fikih...*, hlm.41

- 4) Bayi menyusui hingga kenyang, bukan dihitung dari beberapa kali bayi menghisap.

Diharamkan perkawinan karena hubungan persusuan sebagai berikut :

- 1) Ibu, nenek sepersusuan seterusnya keatas.
- 2) Anak perempuan dari ibu susuan, cucu perempuan dari ibu susuan, yang menyusui pada istri anak laki-laki bapak susuan dan seterusnya kebawah.
- 3) Bibi susuan, yakni saudara perempuan dari bapak/ibu sepersusuan, saudara perempuan nenek/kakek dari nasab atau sepersusuan.
- 4) Saudara susuan perempuan, yakni semua perempuan yang disusui ibu kandung, ibu tiri, yang dilahirkan ibu susuan dan anak perempuan dari bapak susuan.
- 5) Anak perempuan dari saudara perempuan atau laki-laki sepersusuan seterusnya kebawah.

Adapun larangan perkawinan yang disebabkan tidak selamanya yakni:

- a. Hubungan li'an, haram dinikahi dalam waktu tidak selamanya:
 - 1) Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain.
 - 2) Dua saudara perempuan sekandung dalam waktu bersama, kecuali mengawini tidak dalam satu waktu, seperti kakaknya meninggal dunia maka boleh menikahi adiknya.

- 3) Wanita yang sedang menjalani masa '*Iddah*.
- 4) Istri yang sudah di talak 3 oleh mantan suaminya. Kecuali jika sudah kawin dengan laki-laki lain dan telah melakukan hubungan badan, kemudian sudah diceraikan dan sudah habis masa *Iddahnya*.
- 5) Wanita yang sedang melaksanakan *Ihram*.
- 6) Wanita musyrik.⁵⁵

6. Perkawinan yang Dilarang dalam Islam

Ada beberapa jenis dan bentuk perkawinan yang dilarang oleh Islam, diantaranya ialah:

- a. Perkawinan yang tanpa disertai dengan ikatan secara resmi.

Berkenaan dengan hal ini, Allah swt, berfirman:

ولا متخذت أهدان.....

“...bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya...”(An-Nisa'[4]: 25)⁵⁶

- b. Perkawinan badal (*tukar-menukar*)

Daruqutni meriwayatkan dari Abu Hurairah dengan sanad yang sangat lemah, “ Bentuk pernikahan badal seperti seorang laki-laki yang berkata kepada laki-laki lainnya, ‘berikan istrimu dan aku

⁵⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 15-17

⁵⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah...*, hlm. 85

akan memberikan istriku kepadamu. Aku juga akan memberimu tambahan”.⁵⁷

B. Perkawinan dalam hukum Positif

1. Pengertian Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam Pasal 1 merumuskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”.⁵⁸

Perkawinan dalam undang-undang perkawinan memiliki arti secara umum, bahwa perkawinan terjadi apabila dilakukan seorang pria dengan seorang wanita, dan bukanlah perkawinan jika hal dilakukan oleh pria dengan pria ataupun sebaliknya. Dalam pasal 1 dijelaskan berdasarkan Pancasila dengan sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”, hal ini yang menjadikan perkawinan memiliki hubungan erat sekali dengan kerohanian, sehingga perkawinan bukan hanya berhubungan dengan persoalan jasmani saja. Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa pernikahan merupakan akad yang sangat kuat, hal ini dilakukan untuk mentaati perintah Allah SWT.

Perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat

⁵⁷Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah...*, hlm. 212

⁵⁸*Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan*, (Jakarta: yayasan Peduli Anak Negeri, 1974), hlm. 2

menurut peraturan undang-undang yang berlaku. Bagi masyarakat yang beragama Islam maka perkawinannya menganut hukum Islam dan dicatat di KUA, sedangkan bagi masyarakat yang non-muslim dalam pelaksanaannya menganut agamanya masing-masing. Sebagaimana pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 yang menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan, sehingga pencatatan perkawinan perlu dicatat, tentunya pencatatan perkawinan ini berkaitan dengan persoalan asal-usul anak, kewarisan dan nafkah.⁵⁹

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam perkawinan mempunyai rukun dan syarat sebagai hal penentu bahwa perkawinan dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum. Rukun merupakan sesuatu yang harus ada dalam perkawinan. Rukun perkawinan terdiri dari calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan ijab qabul (*Sighat*). Sedangkan syarat merupakan sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, tetapi tidak termasuk dari hakikat perkawinan itu sendiri. Apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut tidak sah.

Dalam undang-undang perkawinan, syarat dari perkawinan dibagi menjadi dua macam yakni syarat materiil dan syarat formil.

⁵⁹Muhammad Jazil Rifqi, et. all., *Telaah Problematika Pasal-Pasal Hukum Perkawinan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media, 2020), hlm. 34

Syarat materi adalah syarat yang menyangkut pada pribadi pihak yang hendak melakukan perkawinan. Sedangkan syarat formil merupakan syarat mengenai tatacara melangsungkan perkawinan menurut agama maupun hukum positif. Syarat perkawinan (syarat materi) diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Syarat materiil perkawinan sebagai berikut:⁶⁰

- a. Dalam pelaksanaan perkawinan harus memenuhi dasar izin atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)UUP).
- b. Untuk melaksanakan perkawinan laki-laki harus berusia 19 tahun dan perempuan berumur 16 (Pasal 7 ayat (1))
- c. Harus meminta surat dispensasi ke Pengadilan Agama apabila umur calon pengantin kurang dari 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan 16 tahun, kecuali umur pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih dan ada hal tertentu. (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2)).
- d. Apabila kedua orang tua sudah meninggal atau tidak mampu untuk menyatakan kehendak, izin diperbolehkan dari wali atau orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas. (Pasal 6 ayat (4)).
- e. Perkawinan dilarang antar dua orang yang: (Pasal 8).

⁶⁰Undang-Undang Republik..., hlm. 3- 4

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - 3) Berhubungan semenda, yakni mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau bapak tiri.
 - 4) Berhubungan susuan, yakni anak sepersusuan, saudara paman atau bibi sepersusuan.
 - 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau keponakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
 - 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
- f. Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal pasal 3 ayat (2) dan dalam pasal 4. (Pasal 9).
- g. Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu (Pasal 11 ayat (1)).

Dalam Kompilasi Hukum Islam larangan perkawinan dijelaskan pada pasal 39 sampai dengan pasal 44, diantaranya:⁶¹

⁶¹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum...*, hlm. 28

- a. Pertalian keturunan, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, dan pertalian nasab dengan wanita yang sudah di nikahnya. (pasal 39-pasal 41)
- b. Seorang laki-laki dilarang menikahi perempuan apabila pria tersebut sudah memiliki 4 istri. (pasal 42)
- c. Seorang laki-laki dilarang menikahi wanita yang sudah ditalak 3 oleh suaminya. (pasal 43)
- d. Seorang wanita dalam Islam dilarang menikahi laki-laki yang tidak beragama Islam. (pasal 44)

Syarat formal merupakan syarat perkawinan dalam tata cara pelaksanaan perkawinan yang dijelaskan dalam peraturan pemerintah Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang peraturan pemerintah dalam pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan:⁶²

- 1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat ditempat dilangsungkannya perkawinan, sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2)).
- 2) Pencatatan perkawinan bagi umat Islam dilakukan di Pegawai Pencatatan (Pasal 2 ayat (1)).

⁶²Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dalam www.djpp.depkumham.go.id, diakses 24 februari 2021

- 3) Pencatatan perkawinan bagi kepercayaannya selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil (Pasal 2 ayat (2)).

C. Perkawinan dalam Adat

Hukum adat yang berlaku pada umumnya di Indonesia bukan hanya diartikan sebagai perikatan perdatan namun juga disebut perikatan adat yang sekaligus membentuk sebuah perikatan keakraban ketetanggan. Jadi suatu ikatan perkawinan tidak hanya membawa akibat sebagai hubungan keluarga, hubungan anak maupun hubungan orang tua saja, melainkan dalam ikatan perkawinan juga menyangkut hubungan terhadap adat istiadat yang menyangkut kekerabatan, kewarisan maupun menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan, baik menyangkut hubungan kewajiban antara manusia dengan tuhanya serta hubungan manusia dengan manusia.⁶³

Perkawinan dalam masyarakat Jawa dipandang sebagai suatu peristiwa yang sangat sakral dalam kehidupannya. Sehingga dalam pelaksanaannya peran orang tua sangat aktif. Dalam penentuan jodoh untuk anak-anaknya para orang tua memperhitungkan segala sesuatunya melalui adat atau tradisi yang berlaku dimasyarakat. Untuk menentukan atau memilih jodoh bagi anaknya maupun larangan-larangan dan pantangan

⁶³ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat", dalam *Yudisia*, Vo. 7, No. 2, Desember 2016, hlm. 430

dalam melangsungkan perkawinan. Larangan perkawinan dalam masyarakat Jawa dikenal sebagai pembatas jodoh, seperti larangan perkawinan *sedulur misan (tunggal mbah buyut)*, yaitu perkawinan angkatan 4 kebawah. Masyarakat Jawa menganggap apabila larangan perkawinan ini dilanggar akan mengakibatkan malapetaka bagi keluarga yang bersangkutan. Dalam pertimbangan lainnya sebelum melangsungkan perkawinan yakni melakukan pertimbangan keturunan maupun watak. Dalam pertimbangan ini menyangkut konsep perkawinan terkait *bibit*, *bobot* dan *bebet* dalam membina keluarga.

Pertimbangan *bibit*, yakni derajat sosial terhadap orang tua dari calon pengantin laki-laki maupun perempuan, pertimbangan *bibit* tersebut meliputi asal-usul keturunan dari pejabat atau dari keturunan biasa yang tidak mempunyai status sosial. Dalam pertimbangan ini juga menyelidiki terkait kesehatan bagi calon pengantin, apakah mempunyai penyakit yang tidak bisa di sembuhkan.

Pertimbangan *bobot*, yakni pertimbangan dalam ranah pendidikan, serta strata ekonomi orang tua. Dalam pertimbangan strata ekonomi bermaksud apabila sudah menikah tidak selalu membebani orang tua saja. Dalam tradisi Jawa, anak laki-laki merupakan pemimpin bagi keluarganya kelak, oleh karena itu pihak laki-laki harus benar serta sanggup dalam menyukupi materi dalam keluarganya kelak.

Pertimbangan *bebet*, yakni pertimbangan dalam kualitas budi pekerti, serta moral kesetiannya dalam berumah tangga. Pertimbangan *bebet* ini

juga melibatkan bagaimana budi pekerti orang tuanya, menurut pepatah *kacang mangsa tinggal lanjaran* yang artinya buah tidak jauh jatuhnya dari pohonnya.⁶⁴

D. 'Urf (adat)

1. Pengertian 'Urf

Kata 'Urf berasal dari kata 'arafa ya'rifu (عرف يرف) yang sering diartikan "al-ma'ruf" (المعروف) yang memiliki arti "sesuatu yang dikenal" atau "sesuatu yang diakui oleh orang lain".⁶⁵ Dalam Al-Qur'an kata 'urf diartikan "ma'ruf" (معروف) yang memiliki arti kebajikan (berbuat baik), dalam surat al-A'raf ayat 199:

حٰذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ

"Maafkanlah dia dan suruhlah berbuat ma'ruf".⁶⁶

Istilah 'Urf secara bahasa ialah mengetahui, kemudian dapat diartikan sebagai sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik dan diterima oleh pikiran sehat. 'urf dapat diartikan dengan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat. Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa 'urf adalah setiap sesuatu yang menjadi adat kebiasaan manusia dalam bertindak sesuai dengannya seperti dalam segi perkataan, perbuatan dan cara-cara lainnya yang disebut juga adat. Pada dasarnya

⁶⁴ Kusul Kholik, "Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam", dalam *Usratuna*, Vol. 1, No. 2, juli 2018, hlm. 10-11

⁶⁵ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid II*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 386

⁶⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an...*, hlm. 151

tidak ada perbedaan antara ‘urf dan *al-adah*.⁶⁷ Pada hakikatnya ‘urf dan *adat* merupakan sesuatu yang dikenal oleh masyarakat secara terus-menerus yang keberadaannya diterima di tengah masyarakat.

2. Macam-macam Tradisi atau Adat

Ada tiga macam adat yang berhubungan dengan hukum Syara:⁶⁸

- a. Adat yang sudah ada sebelum adanya hukum Islam, adat ini diterima oleh Al-Qur’an dan diakui oleh Nabi, sehingga adat ini berlaku bagi umat Islam. Seperti halnya diat sebagai pengganti hukum *qishash* yang telah berlaku pada masyarakat Arab.
- b. Adat yang berlaku sebelum datangnya Islam, namun adat ini bersifat merusak bagi kehidupan umat, sehingga Islam melarangnya. Seperti halnya berjudi dan bermuamalat dalam bentuk riba.
- c. Adat atau kebiasaan yang terdapat di tengah masyarakat belum diserap menjadi hukum Islam, namun belum terdapat nash syarat’ yang melarangnya. Adat ini dapat dijadikan dalil dalam penetapan hukum syara’. Sehingga berlakunya kaidah fiqih العادة محكمة yang memiliki arti adat itu dapat menetapkan hukum.

3. Pembagian ‘urf (adat)

- a. Pembagian ‘urf dari segi materi, diantaranya:⁶⁹

⁶⁷ Abdurrahman Misnodan Nurhadi, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2020), hlm. 120

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 72

‘*Urf qauli* merupakan kebiasaan masyarakat dalam penggunaan ucapan atau kata. Contoh pengucapan daging tidak termasuk ikan.

‘*Urf fi’li* yang memiliki arti kebiasaan yang berlaku di masyarakat dalam perbuatan atau tingkah laku. Contoh kebiasaan dalam jual beli barang-barang yang murah cukup serah terima barang dan uang tidak perlu *ijab kabul*.

b. Pembagian ‘*urf*’ dari segi kesesuaian dengan syariat:⁷⁰

‘*Urf Shahih* merupakan kebiasaan baik yang dilakukan oleh masyarakat yang dilakukan secara terus menerus serta tidak bertentangan dengan dalil syara’ maupun ketetapan Allah swt. Kebiasaan ini tidak menghalalkan perkara yang haram serta tidak mengugurkan perkara yang wajib. Seperti pelaksanaan pertunangan sebelum melaksanakan perkawinan yang dipandang baik oleh masyarakat serta tidak bertentangan dengan dalil syara’.

‘*Urf Fasid*, yang merupakan kebiasaan yang sudah dikenal oleh masyarakat namun bertentangan dengan dalil syara’. Kebiasaan ini lawan dari ‘*Urf shahih* yakni menghalalkan hal yang haram dan membatalkan perkara yang wajib. Seperti halnya dalam pelaksanaan riba dan kontrak judi yang mereka saling mengerti namun menghalalkannya.

⁶⁹Syamsuddin, et. all., *Realitas ‘Urf dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Pamekasan: Duta Media, 2020), hlm. 28

⁷⁰ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, (t, t.p: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), hlm. 120

c. Pembagian ‘*Urf*’ dari segi ruang lingkupnya, diantaranya:⁷¹

‘*Urf ‘am*, yakni kebiasaan masyarakat yang berlaku pada satu tempat, masa dan keadaan, seperti halnya berterimakasih kepada orang yang telah membantu kita.

‘*Urf Khash*, yakni kebiasaan masyarakat yang berlaku pada satu tempat masa maupun pada keadaan tertentu saja. Seperti halnya pada bangsa Indonesia yang melakukan halalbihalal setelah melaksanakan ibadah puasa bulan ramadhan.

4. Syarat - syarat ‘*Urf*’

Para ahli fikih menilai bahwa ‘*urf*’ dapat dijadikan rujukan ‘*tasyrî*’ dalam berbagai hukum. Namun dalam penentuannya ‘*urf*’ harus adasyarat dan batasan yang harus terpenuhi. Apabila syarat dalam ‘*urf*’ tidak terpenuhi, maka ‘*urf*’ tidak dapat diakui layak dalam membangun hukum syara’. Berikut syarat-syarat ‘*urf*’ :

- a. ‘*Urf*’ berlaku secara umum serta dilakukan secara teratur. Maksud berlaku secara umum disini yakni pada pelaksanaan ‘*urf*’ yang dilakukan penduduk dalam banyak kejadian. Adapun ‘*urf*’ yang dilakukan teratur yakni dalam pengalaman adat ini secara terus menerus dilakukan oleh penduduk di semua kejadian tanpa adanya perbedaan. Imam As-Syuthi berkata” Adat hanya diakui bila itu berlangsung secara teratur, namun bila kacau maka tidak diakui.

⁷¹Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 62

Jika terjadi kontradiksi dugaan terkait diakuinya, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat.

- b. *'Urf* sudah berlaku sebelum adanya persoalan yang akan diakui oleh hukum. Artinya bahwa *'urf* sudah dijadikan sandaran hukum sebelum adanya persoalan yang akan ditetapkan status hukumnya. Imam As-Suyuthi berkata “*'Urf* yang dikandung oleh kata hanyalah yang menyertai lebih dahulu, bukan yang belakangan”.⁷²

5. Kehujjahan *'Urf*

Secara umum, para ulama telah menjadikan *'urf* bagian dari dalil syari'at. Namun, untuk penentuan ini mereka berbeda pendapat dalam menjadikan dalil yang dapat berdiri sendiri tanpa wahyu atau tidak. Madzhab Malikiyah dan Hanafiyah merupakan madzhab yang paling banyak menggunakan *'urf*. Sedangkan madzhab Syafiiyah dan kalangan hanabilah menyatakan sepakat menerima tradisi sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun terdapat perbedaan dengan madzhab lain dalam hal rincian serta jumlahnya. Sehingga *'Urf* diterima oleh mereka dengan beberapa alasan, diantaranya dalam Firman Allah surat al-A'raf.⁷³

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ.

⁷²Mushthafa Sa'id Al-khin, *Sejarah Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm.189

⁷³ Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah...*, hlm. 171

“Jadilah engkau pema’af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”. Q.S al-A’raf : 199

Ayat di atas memerintahkan untuk mengerjakan sesuatu yang dianggap baik sehingga dapat dijadikan tradisi oleh masyarakat. Pada dasarnya syar’at Islam telah mengakui tradisi yang baik serta tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah dalam pelaksanaannya di masyarakat. Kedatangan Islam tidak menghapus adanya tradisi dalam masyarakat, melainkan Islam menyeleksi antara adat yang dilestarikan dan adat yang harus dihapus. Seperti halnya kebiasaan masyarakat Arab yang diakui Islam yang kemudian dijadikan landasan hukum yakni kerja sama dalam perdagangan yang bagi keuntungan (al-Mudarah). Berdasarkan kejadian di atas para ulama menyimpulkan bahwa tradisi dapat dijadikan hukum apabila memenuhi syarat serta tidak bertentangan dengan nilai - nilai keislaman.⁷⁴

Dalam ucapan sahabat Rasulullah saw, Abdullah bin Mas’ud berkata:

فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله

سيء

“ Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk oleh kaum muslimin adalah buruk di sisi Allah swt”.

⁷⁴ Abdurrahman Misno dan Nurhadi, *Ilmu Ushul...*, hlm. 125

Berdasarkan yang diungkapkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwa kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dapat nilai baik oleh Allah swt apabila kebaikan tersebut sesuai dengan nilai nilai keislaman. Sebaliknya Allah swt akan menilai perbuatan itu buruk apabila kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat bertentangan dengan nilai keislaman.⁷⁵

E. Penelitian terdahulu

Skripsi karya Leni Tri Wulandari, "Larangan Perkawinan Antar Dukuh Karena Kepercayaan Pada Masyarakat Msulim Dalam Perspektif Hukum Islam Studi kasus antara Dukuh Jaten Desa Mojo dengan Dukuh Bandung Desa Beji Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali". Penelitian ini menggunakan jenis penelitian ini menggunakan deskripsi kualitatif dengan pendekatan yuridis normative dan sosiologi. Pengambilan data yang digunakan reduksi data, display data dokumentasi. Dengan melakukan wawancara terhadap tokoh adat, tokoh agama, masyarakat dan pelaku perkawinan yang dilarang antar ukuh Jataen dengan Dukuh Bandung. Kesimpulan dari penelitian diatas menunjukkan bahwa masyarakat Dukuh Jaten Desa Mojo dan Masyarakat Dukuh Bandung Desa Beji Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali masih mempercayai larangan perkawinan antar dukuh. Masyarakat berkeyakinan apabila melanggar adat larangan perkawinan tersebut akan terkena bencana

⁷⁵ Sudirman, "*Fiqh Kontemporer*"..., hal. 277.

bahkan kematian. Larangan ini dikarenakan oleh faktor kurangnya pendidikan agama, keyakinan serta social masyarakat. Larangan perkawinan tersebut bertentangan dengan Islam karena Islam.⁷⁶

Skripsi karya Mariatul Maghfiroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Larangan Perkawinan Adat *Kebo Balik Kandang* Di Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan terjun langsung ke masyarakat dan teknik pengumpulan data dengan wawancara yang bersifat bebas terpimpin kepada tokoh masyarakat serta pelaku perkawinan kebo balik kandang, serta studi pustaka dari berbagai sumber informasi sehingga dapat menghasilkan kesimpulan dalam larangan perkawinan adat kebi balik kandang yang ada di Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri ditaati oleh masyarakat Sukoharjo, namun sebagian kecil tokoh masyarakat tidak mengikuti larangan tersebut. Dalam pandangan hukum Islam larangan ini tidak sesuai dengan aturan agama Islam, karena tidak satupun nas mengenai larangan tersebut. Larangan perkawinan ini termasuk kategori ‘*urf fasid*’ sehingga menikahi laki-laki atau perempuan satu daerah dengan tempat tinggal asal orang tua hukumnya boleh atau mubah.⁷⁷

⁷⁶ Leni Tri Wulandari, “Larangan Perkawinan Antar Duku karena Kepercayaan Pada Masyarakat Muslim dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus antara Duku Jaten Desa Mojo dengan Duku Bandung Desa Beji Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali)”, Skripsi (IAIN Salatiga, 2017), dalam <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2565/1/LARANGAN%20PERKAWINAN%20ANTAR%20DUK%20UH%20fix.pdf>, diakses 29 februari 2021.

⁷⁷ Mariatul Maghfiroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Larangan Perkawinan Adat Kebo Balik Kandang Di Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri”, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017), dalam <https://digilib.uin->

Skripsi karya Riyadhhotus Solikhah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Karena Adanya Keyakinan Posisi Naga Tahun (Studi Kasus Di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan atau *field research* agar sesuai dengan tujuan penulis. Hasil yang diperoleh menunjukkan kesimpulan bahwa masyarakat meyakini apabila melanggar larangan perkawinan tersebut maka akan terjadi malapetaka bagi kedua calon mempelai. Dalam sisi tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan sebaiknya tidak perlu diperhatikan, karena pada dasarnya lebih baik memelihara kemaslahatan sekaligus menghindari mafsadah yang lebih banyak.⁷⁸

suka.ac.id/id/eprint/28426/1/13350025_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf., diakses tanggal 29 februari 2021.

⁷⁸ Riyadhhotus Solikhah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Karena Adanya Keyakinan Posisi Naga Tahun (Studi kasus Di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan)”, Skripsi (Semarang: UIN Walisongo, 2018), dalam <http://eprints.walisongo.ac.id/8081/1/132111052.pdf>., diakses tanggal 29 februari 2021.